



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG [PASASL40A AYAT (3)] DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK [PASAL 23 AYAT (2) DAN AYAT (3) SERTA PASAL 33]**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG [PASAL 69]**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 26 OKTOBER 2016**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XV/201**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40A ayat (3)] dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 69] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Djan Faridz (Pemohon Perkara 24/PUU-XV/2017).
2. Donaldy Christian Langgar (Pemohon Perkara 69/PUU-XV/2017).

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Kamis, 26 Oktober 2017 Pukul 11.00-11.19 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat        | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 5) Aswanto              | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul  | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo            | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XV/2017:**

1. Ahmad

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko

**C. DPR:**

1. Agus Trimorowulan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Bismillahirrahmaanirrahiim, sidang pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 24 dan Nomor 69/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saya cek kehadirannya, untuk Pemohon Nomor 24 hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON 24: AHMAD**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih. Perkara Nomor 69 tidak hadir. DPR hadir?

**4. DPR: AGUS TRIMOROWULAN**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, Pemerintah yang mewakili presiden hadir?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara Nomor 24 terlebih dahulu.

**PUTUSAN  
Nomor 24/PUU-XV/2017  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : H. Djan Faridz

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014 dan seterusnya, bertanggal 7 Maret 2017 memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., Abdullah, S.H., Erni Rasyid, S.H., Ahmad Waluya M., S.H., Zainab Musyarrafah, S.H., A. Ryza Fardiansyah, S.H., Titin Fatimah, S.H., Ahmad, S.H., M.H., dan Zul Fahmi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan pada Kantor Hukum Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian duduk perkara dan selanjutnya telah dianggap dibacakan.

## **8. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara dan seterusnya) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d, dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, dan e, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberadaan Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada, dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Parpol.

Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Parpol menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 33 UU Parpol menyatakan, dianggap dibacakan.

Menurut Pemohon ketentuan pasal tersebut telah memberikan ruang bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan tersebut mengakibatkan pengakuan atas sahnya pimpinan suatu partai politik yang telah menempuh upaya penyelesaian konflik internal melalui pengadilan tidak lagi semata-mata digantungkan kepada putusan pengadilan itu sendiri, namun digantungkan pada kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga Pemohon berpendapat hal demikian telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil serta hak untuk memperoleh perlindungan keadilan berdasarkan putusan pengadilan;

- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, menurut Mahkamah hal demikian adalah fakta yang telah diketahui umum, dan Pemohon melampirkan fotokopi kartu identitas diri dalam permohonannya.

Namun demikian selain Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon dalam permohonannya menguraikan pula posisinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia menurut Mahkamah terkait erat dan bahkan tidak dapat dilepaskan dari dalil Pemohon sebagai Ketua Umum DPP PPP yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya konflik kepengurusan partai politik. Dengan demikian menurut Mahkamah tidaklah dapat dipisahkan posisi Pemohon sebagai perseorangan warga negara dengan posisi Pemohon dalam kepengurusan DPP PPP. Hal demikian juga telah ternyata dari uraian permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonan antara lain pada angka 9, angka 10, angka 11.1, angka 11.2, dan angka 11.5.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas ketentuan mengenai sengketa internal kepengurusan partai politik telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93 dan seterusnya, bertanggal 25 Januari 2017, menurut Mahkamah tidak

ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada dan Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 33 UU Parpol yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

## 9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.15 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman,



Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.  
Yang kedua.

**PUTUSAN**  
**Nomor 69/PUU-XV/2017**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:  
Nama : Donaldy Christian Langgar  
selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.  
Bagian duduk perkara dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan hukum Pemohon dianggap telah dibacakan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang ditimbulkan dengan berlakunya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena ketentuan *a quo* membatasi waktu pengajuan upaya hukum berupa peninjauan kembali untuk alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
- [3.9] Menimbang bahwa dalam permohonan awal yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian dan/atau argumentasi hukum mengenai pertentangan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD 1945. Setelah Majelis Hakim memberi nasihat perbaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 Desember [Sic!] 2017,

Pemohon mengajukan berkas perbaikan permohonan namun tetap tidak ada perubahan signifikan dalam hal uraian dan/atau argumentasi hukum. Demikian pula dalam sidang kedua pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, Pemohon tidak dapat menerangkan kepada Majelis Hakim perihal inkonstitusionalitas Pasal 69 UU 3/2009.

- [3.10] Menimbang bahwa ketidakjelasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan petitum yang dimohonkan Pemohon tidak dapat ditemukan korelasinya dengan argumentasi hukum dalam bagian posita, terlebih Mahkamah tidak dapat memahami maksud dari petitum permohonan Pemohon. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon, terutama pada bagian pokok permohonan yang meliputi posita dan petitum, haruslah dinyatakan kabur.

## 11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Pokok permohonan kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

### AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, I Dewa Gede Palguna dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua

puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu tujuh belas, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Demikian Pemohon yang mewakili DPR dan yang mewakili presiden. Dua putusan sudah diucapkan, salinan putusan dapat diterima di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi setelah sidang ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB**

Jakarta, 26 Oktober 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.